PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: dlsdik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 400.3.12.2 / 5702 / 418.20 / 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA KEPUNG III Nomor : NO. 10/ TK.DW Kpg III/ 2025 Tertanggal : 12 Agustus 2025 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim serta Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1.	Nama Sekolah	:	**TK DHARMA WANITA KEPUNG III**
2.	Bentuk Layanan	:	**TK**
3.	Alamat Sekolah	:	RT. 026, RW. 006, DUSUN KARANGDINOYO DESA KEPUNG KECAMATAN KEPUNG KABUPATEN KEDIRI
4.	NPSN	:	20572611
5.	Nama Yayasan	:	PERKUMPULAN TK DHARMA WANITA KEPUNG III KEDIRI
6.	Alamat Yayasan	:	RT 26 Dsn Karangdinoyo Ds. Kepung. Kec. Kepung
7.	Tanggal Akta Notaris	:	07 Maret 2016
8.	Nomor Akta Notaris	:	NOMOR AHU-00142.AH.02.01 TAHUN 2015
9.	Tanggal Kemenkum	:	19 Maret 2016
10.	Nomor Kemenkum	:	NOMOR AHU-0034052.AH.01.07.TAHUN 2016
11.	Tanggal Pendirian sekolah	:	11 Januari 1968
12.	Izin Operasional ini berlaku	:	3 Tahun
13.	Terhitung mulai tanggal	:	**20 Desember 2025** s.d **20 Desember 2028**

Demikian izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kediri, 19 Desember 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19670520 199412 1 004

Dipindai dengan CamScanner